

Pelatihan Hukum Bisnis dan Manajemen Keuangan di Desa Tanakarang Kecamatan Manuju Kab. Gowa Sulawesi Selatan

Supratman Tajuddin¹, Maulidya Permata Sari², Andi Sawe Ri Esso³, Andi Sumarlin⁴,
Soemarno Hidayatullah. S⁵

^{1,2,4,5}Universitas Patompo, Indonesia

³Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail: supratman@unpatompo.ac.id¹, maulidyapatompouniversity@gmail.com²
andi.sawerriesso@unm.ac.id³, sumarlin.manajemen@gmail.com⁴, soemarnohidayatullah@gmail.com⁵

Article History:

Received: 25 Juli 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 01 Agustus 2025

Keywords: Hukum Bisnis,
Manajemen Keuangan,
Edukasi

Abstract: Penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang usaha tidak hanya membutuhkan pemahaman ekonomi, tetapi juga kesadaran akan aspek hukum yang mengatur kegiatan bisnis. Di tengah pesatnya pertumbuhan UMKM di Kabupaten Gowa Desa Tanakarang, Sulawesi Selatan, masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa dasar hukum yang memadai dan pengelolaan keuangan yang terstruktur. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pelatihan terpadu mengenai hukum bisnis dasar dan manajemen keuangan sederhana kepada warga desa Manuju, dengan harapan meningkatkan legalitas, keberlanjutan, dan kemandirian usaha masyarakat. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah interaktif dan praktik penyusunan dokumen usaha serta pencatatan keuangan dasar. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dalam aspek legalitas usaha (izin usaha, kontrak, dan perlindungan hukum) serta memiliki kemampuan awal dalam membuat laporan keuangan sederhana. Program ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, legal, dan produktif di tingkat lokal

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan, termasuk di Desa Tanakaraeng, Sulawesi Selatan, menunjukkan dinamika yang cukup tinggi, khususnya pada sektor perdagangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masyarakat setempat memiliki semangat berwirausaha yang kuat, namun seringkali belum diiringi dengan pengetahuan yang memadai terkait aspek hukum dan pengelolaan keuangan yang sehat (Zahara et al., 2025). Hal ini berdampak pada lemahnya daya tahan usaha terhadap risiko hukum dan finansial, serta kesulitan dalam mengakses pembiayaan atau bekerja sama dengan pihak eksternal secara legal.

Pada praktiknya, banyak pelaku usaha di tingkat lokal yang menjalankan kegiatan bisnis tanpa

legalitas usaha yang sah, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha mikro, atau dokumen perjanjian usaha. Kondisi ini membuat posisi hukum mereka rentan, terutama dalam menghadapi konflik usaha atau saat menjalin kerja sama dengan mitra bisnis. Selain itu, keterbatasan pemahaman mengenai manajemen keuangan turut memperburuk kondisi usaha, seperti pencampuran keuangan pribadi dan bisnis, kurangnya pencatatan transaksi, hingga kesulitan dalam membuat laporan keuangan sederhana. (Julito et al., 2023)

Melihat persoalan tersebut, diperlukan intervensi edukatif dalam bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bersifat kolaboratif antara disiplin ilmu hukum dan ekonomi. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pentingnya legalitas usaha dan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan pelatihan praktis dalam menyusun perjanjian usaha, memahami hak dan kewajiban dalam transaksi, serta pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan yang siap dalam menghadapi dunia dunia. (Wulandari & Ferisanti, 2024)

Melalui PKM ini, diharapkan masyarakat Desa Tanakaraeng dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya berusaha secara legal, tertib administrasi, dan mandiri secara ekonomi. Pendekatan yang digunakan adalah penyuluhan interaktif, pelatihan teknis, dan pendampingan terbatas agar pengetahuan yang diberikan dapat langsung diterapkan oleh peserta dalam kegiatan usahanya sehari-hari. (Hindaryatiningsih et al., 2025)

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum serta kemampuan pengelolaan keuangan di kalangan Masyarakat Desa Tanakaraeng Kecamatan Manuju yang memiliki atau sedang merintis usaha

Pelaksanaan kegiatan PKM ini menggabungkan pendekatan edukatif, partisipatif, dan evaluatif, dengan tahapan sebagai berikut :

Tahapan persiapan Program Tim pelaksana melakukan observasi awal dan komunikasi dengan tokoh masyarakat serta pelaku usaha lokal untuk memetakan kebutuhan hukum dan ekonomi yang mendesak. Hasil observasi dijadikan acuan dalam menyusun modul pelatihan.



Gambar 1. Observasi Awal desa Tanakaraeng

Penyuluhan dan Latihan terpadau Penyuluhan Interaktif: Penyampaian materi hukum

bisnis (legalitas usaha, kontrak dagang, izin usaha) dan manajemen keuangan dasar (pencatatan arus kas, pemisahan modal). Simulasi: Peserta ajak menganalisis kasus nyata dan membuat dokumen usaha sederhana (contoh surat perjanjian kerja sama, format pencatatan keuangan) Diskusi dan Tanya Jawab: Untuk menjembatani keterbatasan pemahaman dan memberikan solusi praktis yang kontekstual dengan kondisi lokal.

Mengukur Ketercapaian kegiatan untuk mengukur efektivitas dan dampak kegiatan, digunakan Google Formulir sebagai instrumen survei sesudah pelatihan (post-test). Data dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Aspek yang Diukur Perubahan Sikap Diukur dari kesediaan peserta untuk memulai proses legalitas usaha dan mencatat transaksi secara mandiri. Perubahan Sosial Budaya: Dinilai dari antusiasme peserta dalam berdiskusi dan keterbukaan terhadap penggunaan dokumen hukum serta praktik keuangan yang lebih tertib. Perubahan Ekonomi: Diukur dari rencana tindak lanjut usaha yang disusun peserta (misalnya, pencatatan modal, target pemasukan, pembagian laba).

Instrumen Evaluasi Kuesioner penilaian pemahaman peserta (skala likert 1–5) Formulir refleksi diri peserta setelah pelatihan Wawancara terbuka dengan beberapa peserta terpilih Observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung

No.	Aspek yang Diukur	Pernyataan/Indikator	Jenis Pertanyaan	Skala Penilaian/Keterangan
1	Pemahaman Hukum Bisnis	Saya memahami pentingnya legalitas usaha seperti SIUP, NIB dan NPWP dalam menjalankan usaha	Skala Likert	1–5
2		Saya sudah memiliki dokumen legalitas resmi untuk usaha saya.	Skala Likert	1–5
3		Saya tahu kemana harus menurus perizinan usaha yang sesuai.	Skala Likert	1–5
4		Saya mengetahui resiko hukum jika menjalankan usaha tanpa izin resmi.	Skala Likert	1–5
5		Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai pelakuusaha menurut hukum yang berlaku.	Skala Likert	1–5
6	Pemahaman Manajemen Keuangan	Saya memiliki pencatatan keuangan yang rapi dan rutin untuk usaha saya.	Skala Likert	1–5

No.	Aspek yang Diukur	Pernyataan/Indikator	Jenis Pertanyaan	Skala Penilaian/Keterangan
7		Saya tahu cara memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha	Skala Likert	1–5
8		Saya mengetahui pentingnya laporan keuangan sederhana (arus kas, labarugi) dalam pengelolaan bisnis	Skala Likert	1–5
9		Saya pernah mengikuti pelatihan atau workshop tentang pengelolaan keuangan usaha	Skala Likert	1–5
10		Saya merasa pelatihan ini membantu saya lebih paham tentang pengelolaan keuangan dan hukum bisnis	Skala Likert	1–5
11		Sejauh ini apakah anda mempunyai usaha sendiri	Pilihan ganda	Ada, tidak ada atau baru belajar membuat usaha

Tabel 1. Instrumen Pertanyaan

post-Test (Google Formulir) berisi indikator pemahaman hukum & keuangan (no. 1–11) Gunakan Google Formulir dengan *dropdown*, *skala linear*, dan *paragraf isian* untuk menyesuaikan jenis pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2 Kegiatan PKM di Aula Desa Tanakaeaeng

Sebagai bagian penting dari perekonomian nasional, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi yang paling strategis di negara ini karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. (Yani et al., 2025) Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan

jumlah peserta kurang lebih 15 orang, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 di Desa Tanakaraeng Kecamatan Manuju, Sulawesi Selatan. Pelatihan ini memberikan dampak positif yang nyata bagi Masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, kebijakan usaha mikro, maupun perubahan perilaku sosial. **Nilai tambah** kegiatan ini dapat dilihat dari peningkatan literasi hukum dan keterampilan pengelolaan keuangan sederhana, yang menjadi fondasi penting dalam memperkuat usaha masyarakat secara legal dan berkelanjutan. (Ria Anggita Zen. M et al., 2025)

Dampak ekonomi terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengelola keuangan usaha secara terpisah dari keuangan pribadi, yang sebelumnya sering kali bercampur dan menimbulkan kerugian. Sementara dari sisi kebijakan, masyarakat mulai menyadari pentingnya legalitas usaha sebagai syarat untuk mengakses pembiayaan formal atau mengikuti program bantuan pemerintah. (Awaliah & Andarini, 2024)

Secara sosial, pelatihan ini mendorong perubahan perilaku kolektif ke arah usaha yang lebih tertib, transparan, dan berbasis hukum. Diskusi kelompok dan studi kasus mendorong terjadinya pertukaran ide dan pengalaman antarpelaku usaha, yang secara tidak langsung membangun solidaritas dan budaya hukum di tengah masyarakat. (Indrawati et al., 2023)

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman hukum bisnis dan keterampilan manajemen keuangan di kalangan pelaku usaha lokal. Untuk mengukur pencapaian tersebut, digunakan alat evaluasi berupa Google Formulir, baik dalam bentuk pre-test maupun post-test.

Jika Ada Sebutkan (silahkan abaikan pertanyaan ini jika anda tidak memiliki usaha)
 11 jawaban



Grafik 1. Identifikasi para pelaku usaha desa Tanakaraeng

Dari 15 Peserta 11 orang yang memiliki usaha yang bervariasi, mulai dari makanan ringan (kue, gorengan), produk pertanian, hingga jasa seperti counter pulsa. Hal ini menunjukkan bahwa peserta PKM datang dari latar belakang kewirausahaan yang berbeda-beda, Sebanyak 2 orang (18,2%) menyebutkan "jualan kue", menjadikannya jenis usaha paling umum di antara responden. Berdasarkan hasil observasi langsung karena usaha ini relatif mudah dimulai, modal kecil, dan permintaan konsisten. Dan Seperti kuliner rumahan, produk herbal, dan kebutuhan pertanian

1. Pemahaman Hukum dalam Bisnis a. Saya memahami pentingnya legalitas usaha seperti SIUP, NIB, dan NPWP dalam menjalankan bisnis.

15 jawaban

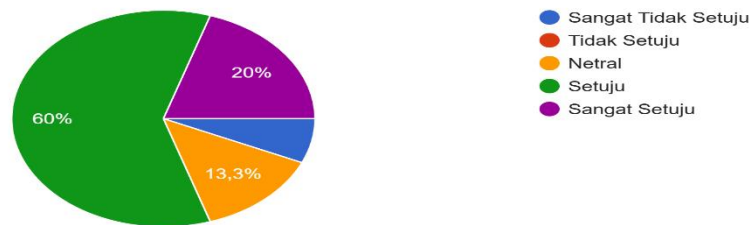


Diagram 1. Ajuan kuesioner Pertanyaan setelah Mengikuti Pelatihan

Sebagian besar peserta (80%) memahami pentingnya legalitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa materi pelatihan berhasil meningkatkan kesadaran hukum bisnis di kalangan peserta. Legalitas seperti SIUP, NIB, dan NPWP mulai dipahami sebagai syarat penting untuk membangun bisnis yang profesional dan berkelanjutan. Sebagian kecil (13,3%) masih bersikap Netral. Ini bisa jadi menunjukkan bahwa mereka masih ragu, belum tahu cara mengurus dokumen legal, atau belum merasakan langsung manfaat legalitas dalam praktik usaha mereka. responden (6,7%) menjawab Sangat Tidak Setuju. Ini perlu dicermati dalam evaluasi lanjutan, bisa disebabkan oleh ketidaktertarikan terhadap aspek legal, pengalaman negatif, atau hambatan birokrasi yang pernah dihadapi.

b. Saya tahu cara memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha.

15 jawaban

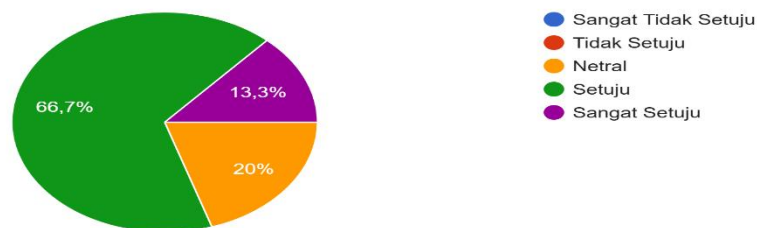


Diagram 2. Ajuan kuesioner Pertanyaan setelah Mengikuti Pelatihan

Mayoritas peserta (80%) menunjukkan pemahaman positif setelah pelatihan. Mereka menjawab *Setuju* atau *Sangat Setuju* terhadap pemahaman cara memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Ini mengindikasikan bahwa tujuan pelatihan dalam meningkatkan literasi keuangan dasar telah tercapai dengan baik. Sebagian kecil (20%) masih bersikap Netral. Hal ini bisa menandakan bahwa: Mereka membutuhkan pendalaman materi lebih lanjut. Tidak ada peserta yang menjawab negatif. Ini menunjukkan bahwa tidak ada penolakan terhadap materi yang diberikan, dan tidak ada peserta yang merasa tidak paham sama sekali.

e. Saya merasa pelatihan ini membantu saya lebih paham tentang pengelolaan keuangan dan hukum bisnis.

15 jawaban

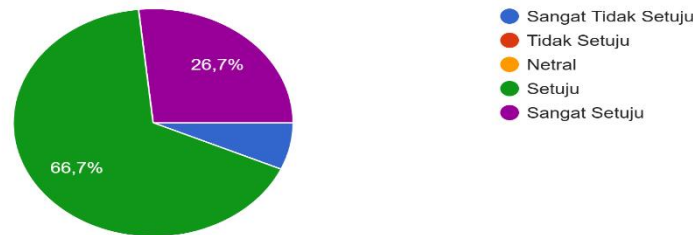


Diagram 3. Ajuan kuesioner Pertanyaan setelah mengikuti Pelatihan

Mayoritas peserta (93,4%) merasa terbantu oleh pelatihan Mereka menjawab *Setuju* dan *Sangat Setuju*, yang menunjukkan bahwa materi pelatihan dianggap relevan, mudah dipahami, dan bermanfaat praktis, khususnya dalam topik pengelolaan keuangan dan hukum bisnis. Sebagian kecil (6,6%) menjawab Sangat Tidak Setuju Ini bisa mencerminkan satu dari beberapa kemungkinan: Kurangnya relevansi materi dengan kondisi usahanya, Keterbatasan dalam metode penyampaian, Atau faktor teknis seperti keterbatasan waktu pelatihan atau kesulitan pemahaman individu.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berhasil memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan usaha dan aspek legalitas bisnis. Berdasarkan hasil evaluasi dari 15 responden peserta pelatihan, diperoleh beberapa temuan penting sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang Legalitas Usaha Meningkat Sebanyak 80% peserta menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa mereka memahami pentingnya legalitas usaha seperti SIUP, NIB, dan NPWP setelah mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa program PKM berhasil menumbuhkan kesadaran hukum bisnis yang sebelumnya belum banyak diketahui pelaku usaha kecil di desa.
2. Kemampuan Memisahkan Keuangan Pribadi dan Usaha Menguat Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 80% peserta merasa telah memahami cara memisahkan keuangan pribadi dan usaha, yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan mikro. Hal ini mengindikasikan bahwa materi pelatihan berhasil disampaikan secara efektif dan mudah dipahami.
3. Keberagaman Jenis Usaha Peserta Data menunjukkan bahwa peserta berasal dari berbagai jenis usaha mikro, seperti penjualan kue, gorengan, warung sembako, produk herbal, serta ternak ayam petelur. Keberagaman ini menuntut pendekatan pelatihan yang adaptif, dan kegiatan ini berhasil memenuhi kebutuhan peserta dari berbagai latar belakang usaha.
4. Pelatihan Memberi Dampak Positif Langsung Sebanyak 93,4% peserta menyatakan bahwa pelatihan ini membantu mereka lebih paham tentang pengelolaan keuangan dan hukum bisnis. Tingkat kepuasan ini menjadi indikator keberhasilan program dalam meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Awaliah, A. N., & Andarini, S. (2024). Pemahaman Tentang Pentingnya Legalitas Usaha pada UMKM Kecamatan Gayungan, Surabaya. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1490–1494. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.287>
- Hindaryatiningsih, N., Erny Harjaty, Asriyani Mulia Basri, La Ode Safaruddin, Jafar Ahiri, & La Ode Muh. Munadi. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Batu Putih Menuju Desa Wisata Melalui Manajemen Usaha Produk Olahan Kelapa VCO. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 473–485. <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i2.7733>
- Indrawati, S., Harwanto, S. W., & Suryaman, A. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.1725>
- Julito, K. A., Tambun Sihar, Lukiyana, Putra, R. R., & Syahputra, D. (2023). Edukasi tata kelola keuangan pribadi melalui pemanfaatan fintech pada siswa smks assa adatul abadiyah bekasi. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 7–13.
- Ria Anggita Zen. M, Henro Prayitno Nento, Melki T. Tunggati, Irwan Polidu, Octaviani Suryaningsih Masaguni, Karlin Z. Mamu, Sri Olawati Suaib, & Sri Wahyuni S. Moha. (2025). Peningkatan Literasi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan: Strategi Edukasi bagi UMKM Modern Di Kecamatan Duingi. *Abdimas Awang Long*, 8(1), 137–150. <https://doi.org/10.56301/awal.v8i1.1486>
- Wulandari, D., & Ferisanti, F. (2024). Pengenalan Etika Bisnis Sebagai Upaya Menyiapkan Generasi Muda (Gen Z) Yang Siap Masuk Dunia Industri Kerja. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 604–611.
- Yani, M. S. I., Juliani, H., Mendrofa, A. G., Wibowo, S., & Fionasari, D. (2025). Penyuluhan Mengenai Pelaporan Pajak Dalam Rangka Pengabdian Terhadap Umkm Ayam Geprek Zaki Di Kota Pekanbaru. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 495–500. <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i2.7889>
- Zahara, M., Fadhillah, A. P., & Devari, O. Y. (2025). Sosialisasi Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Joungki*, 4(4), 1191–1199.